



Bintan, 18 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Para Wakil Ketua
2. Kabag AUAK
3. Ka. Prodi Manajemen Pendidikan Islam
4. Ka. Prodi Pendidikan Agama Islam
5. Ka. Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
6. Ka. Prodi Pendidikan Bahasa Arab
7. Ka. Prodi Tadris Bahasa Inggris
8. Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah
9. Ka. Prodi Hukum Keluarga Islam
10. Ka. Prodi Manajemen Bisnis Syariah
11. Ka. Prodi Akuntansi Syariah
12. Ka. Prodi Ilmu Al – Qur'an dan Tafsir
13. Ka. Prodi Komunikasi Penyiaran Islam

di-  
Lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepri

## **SURAT EDARAN**

Nomor: B- ~~075~~ /Sti.20./1.2/PP.00.9/01/2021

### **TENTANG:**

### **MEKANISME PELAKSANAAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) ATAS DAMPAK PENDEMI COVID-19 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

#### **A. UMUM**

Bahwa untuk meringankan pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi mahasiswa yang terdampak bencana pandemi Covid-19, maka perlu dibuat Surat Edaran Ketua.

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Memberikan pedoman mekanisme pelaksana keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) atas dampak pandemi covid-19;
2. Memberikan keringanan UKT untuk memenuhi rasa keadilan, efisiensi dan kepastian kepada mahasiswa Stain Sultan Abdurrahman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

#### **C. DASAR**

1. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.

3. Keputusan Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Nomor: 2021 tentang Petunjuk Teknis Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 Dan Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19.
4. Keputusan Rapat Pimpinan STAIN Sultan Abdurrahman tanggal 18 Januari 2021.

#### **D. MEKANISME PELAKSANAAN DAN KETENTUAN KERINGANAN UKT**

1. Keringanan UKT diberikan melalui mekanisme (a) perperpanjangan masa pembayaran UKT secara otomatis (sesuai jadwal) dan (b) pengurangan biaya UKT sesuai kriteria tertentu.
2. Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa yang aktif dan menunjukkan kelengkapan bukti/keterangan yang sah terkait orang tua/wali yang meninggal dunia, mengalami pemutusan hubungan kerja, mengalami kerugian usaha/dinyatakan pailit, mengalami penutupan tempat usaha; atau menurun pendapatannya secara signifikan.
3. Mahasiswa yang orang tuanya dalam kondisi sebagaimana pada point (D2) dibuktikan sebagai berikut :
  - a. meninggal dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Lurah/Kepala Desa;
  - b. mengalami pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Perusahaan;
  - c. mengalami kerugian usaha/dinyatakan pailit dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan;
  - d. mengalami penutupan tempat usaha/menurun pendapatannya signifikan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah/Kepala Desa setempat;
4. Keringanan UKT tidak diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria :-
  - a. orang tua/wali sebagai pejabat negara, Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS/ASN, TNI/POLRI, Hakim, Pegawai/Karyawan BUMN/BUMD;
  - b. berada pada pembayaran UKT I;
  - c. sedang menerima beasiswa (Bidikmisi/KIP Kuliah/Beasiswa Santri Berpretasi/GenBI/Baznas/Beasiswa Kab/Kota/Lainnya);
5. Keringanan dalam bentuk pengurangan UKT kepada mahasiswa program sarjana (S1) Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 yang memenuhi kriteria akan ditentukan besarnya berdasarkan kondisi dan jumlah mahasiswa yang mengajukan keringanan UKT.
6. Pengajuan keringanan UKT dilakukan secara online dan hard copy diserahkan/dikirimkan ke Pusat Pelayanan Akademik di Lingkungan STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

#### **E. SYARAT PENGAJUAN KERINGANAN UKT**

1. Mahasiswa minimal semester II (Dua);
2. Mahasiswa mengajukan surat permohonan kepada Ketua STAIN Sultan Abdurrahman sesuai format yang disediakan dengan melampirkan :
  - a. Fotocopi KTM/Keterangan Aktif Kuliah
  - b. Fotocopi KTP Ayah dan Ibu/Wali
  - c. Fotocopi KK
  - d. Foto Rumah (tampak Depan dan Dapur)
  - e. Foto bersama keluarga di depan rumah
  - f. Fotocopi bukti pembayaran Listrik dan Air;
  - g. Surat keterangan kematian orang tua/pemutusan hubungan kerja/mengalami kerugian usaha atau pailit/ mengalami penutupan tempat usaha/menurunnya pendapatan secara signifikan (point D2).
  - h. Surat pernyataan keabsahan/kebenaran keseluruhan data yang diajukan untuk mendapatkan keringanan UKT.

- i. Surat pernyataan tidak sedang/akan menerima beasiswa dari lembaga manapun.

**F. PELAKSANAAN PENGAJUAN KERINGANAN UKT**

| TANGGAL                              | KEGIATAN  | HASIL  |
|--------------------------------------|---|--|
| 18 Januari 2021 s/d 01 Februari 2021 | Pengajuan berkas permohonan keringanan UKT  | Berkas Pengajuan Permohonan Keringanan UKT   |
| 18 Januari 2021 s/d 01 Februari 2021 | Rapat Verifikasi berkas permohonan keringanan UKT   | Berita acara hasil Verifikasi  |
| 18 Januari 2021 s/d 01 Februari 2021 | Penyerahan surat rekomendasi ke Ketua dilampiri berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi data pengajuan keringanan UKT. | - Surat Rekomendasi<br>- Berita Acara Hasil Verifikasi<br>- Rekapitulasi Data Pengajuan Keringanan UKT |
| 18 Januari 2021 s/d 01 Februari 2021 | Rapat akhir penetapan permohonan penurunan UKT.   | Berita Acara Penetapan Permohonan Keringanan UKT   |
| 18 Januari 2021 s/d 01 Februari 2021 | Penetapan permohonan penurunan UKT semester Genap 2020/2021   | Keputusan Ketua  |

**G. PELAKSANAAN PEMBAYARAN UKT SEMESTER GENAP 2020/2021**

- a. Pembayaran UKT/SPP online tanggal 18 Januari s/d 01 Februari 2021  
b. Pembayaran UKT/SPP dilakukan pada Bank Mandiri Syari'ah;

Ketua,



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag